

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Solok telah menyusun RPJPD tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 dan RPJMD tahun 2010 – 2015. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKP.

Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Rancangan Renja-SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD ini kemudian disempurnakan dengan mengintegrasikannya dengan rancangan awal Renja-SKPD sehingga menjadi Rancangan RKPD yang merupakan bahan pembahasan dalam Musrenbang. Selanjutnya rancangan akhir RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu RKPD Kota Solok Tahun 2014 disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015.

Penyusunan RKPD Tahun 2014 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, muatan kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan.

Dalam penyusunan RKPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga memperhatikan hasil Musrenbang RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat agar sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dapat dicapai. Selanjutnya, RKPD Tahun 2014 ini akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Solok Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok;

22. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD memiliki hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. RKPD dan RPJM

RKPD tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 dari RPJMD tahun 2010-2015. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan dari RPJM yang penyusunannya disesuaikan dengan RKP dan RKPD Provinsi.

b. RKPD dan Renja SKPD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen tahunan SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan mengacu ke Renstra SKPD.

c. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

d. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal RKPD Kota Solok Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek perekonomian, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menggambarkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan program pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah berdasarkan urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2014.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah untuk memperoleh gambaran tentang target dan prioritas pembangunan Kota Solok Tahun 2014. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan maksud Visi dan Misi daerah.
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masing-masing SKPD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan tahun 2014.